



**P U T U S A N**

**Nomor 836 K/Pdt.Sus-PHI/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**DEDI SUBRATA**, bertempat tinggal di Jalan Pulau Solor Nomor 08 KIM II Medan, Kecamatan Percut Sei Tuan, dalam hal ini memberi Kuasa Substitusi kepada GENUERI GEA, S.H., dan kawan-kawan, Dewan Pengurus Cabang Serikat Buruh Sejahtera Indonesia 1992 (DPC SBSI 1992) Kabupaten Deli Serdang, beralamat Jalan Medan - Lubuk Pakam Km. 21 Blok I Desa Wonosari, Kecamatan Tanjung Morawa, Deli Serdang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 April 2016, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

m e l a w a n

**PT. SERUMPUN INDAH LESTARI**, yang diwakili oleh Ir. EDDY WIDJAYA (Direktur), beralamat di Jalan Pulau Solor Nomor 8, Kawasan Industri Medan II, Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, sebagai Termohon Kasasi dahulu Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, pada pokoknya sebagai berikut:

**Tentang Pokok Perkara**

1. Bahwa Penggugat adalah pekerja tetap, yang ditempatkan pada bagian tukang las, dengan masa kerja 6 tahun 9 bulan;
2. Bahwa Penggugat mulai bekerja (sejak Tanggal 02 April 2008), dengan menerima upah terakhir sebesar Rp2,100,000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) perbulan;
3. Bahwa pada tanggal 7 Mei 2014 Penggugat diberikan SP-3 oleh GM Production (ic. bernama Chalik Wijaya alias Tie tie) atas tuduhan perjudian diarea lingkungan perusahaan pada saat istirahat siang, dan Penggugat

Hal.1 dari 11 hal. Put.Nomor 836 K/Pdt.Sus-PHI/2016



juga menerima SP-3A pada tanggal 4 Juli 2014 dengan kesalahan terlambat masuk bekerja pada tanggal 16 sampai dengan 21 Juni 2014 sebanyak 5 kali terlambatan masuk bekerja;

4. Bahwa pada tanggal 25 Agustus 2015 Tergugat memberikan surat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), kepada Pengugat, karena Pengugat tidak dapat merubah sikap atas seringnya terlambat masuk kerja (ic. tanggal 19, 20, dan 22 Agustus 2014);
5. Bahwa atas surat PHK tersebut, Pengugat melalui DPC SBSI 1992 Kabupaten Deli Serdang melakukan bipartite, dan dalam hasil tersebut Tergugat mau mempekerjakan Penggugat kembali (ic. Sejak 1 Oktober 2014);
6. Bahwa pada tanggal 6 Januari 2015 Penggugat bekerja seperti biasa, dan pada pukul 12.00 Wib (ic. Waktu istirahat siang, dan kebiasaan Penggugat pada istirahat siang pulang kerumah untuk makan siang) pada saat akan pulang, Penggugat menjumpai satpam dengan tujuan mohon diijinkan untuk membawa barang bekas (ic. Sebuah batu asah bekas), tetapi satpam melarang karena barang tersebut tidak memiliki surat keluar (ic. Semacam surat memo dari kepala bagian) karena Penggugat tidak bisa menunjukan surat tersebut, maka barang bekas tersebut (ic. Sebuah batu asah bekas) dikembalikan ditempat semula;
7. Bahwa selanjutnya satpam mempersoalkan tentang barang tersebut dengan Penggugat atas tuduhan bahwasannya Penggugat akan menggelapkan barang perusahaan; lalu satpam mengadukan hal tersebut (ic. tentang barang bekas yang akan dibawa pulang oleh Penggugat) kepada GM. Production (ic. bernama Chalik Wijaya alias Tie tie), kemudian Penggugat dipanggil oleh GM. Production, pada saat itu Penggugat meminta agar GM. Production memutar ulang CCTV yang terpasang dilokasi pabrik, sebagai bukti atas percakapan Penggugat dengan satpam atas permohonan ijin tentang barang bekas tersebut;
8. Bahwa pada tanggal 15 Januari 2015 pada pukul 09.30 Wib Penggugat dipanggil oleh GM Production (ic. bernama Chalik Wijaya alias Tie tie), dan untuk menandatangani surat yang isinya menyatakan "bahwa Pengugat mulai bekerja terhitung tanggal 01 Oktober 2014", dan Penggugat tidak mau menandatangani surat tersebut/menolaknya, karena masa kerja Penggugat diawali sejak April 2008, karena menolak untuk menandatangani Tergugat menyuruh Penggugat untuk pulang (ic. pukul 10.00 Wib);
9. Bahwa keesokan harinya pada tanggal (ic. 16 Januari 2015) Penggugat menghadap niat untuk bekerja kembali, tetapi Tergugat menyampaikan memilih

Hal.2 dari 11 hal. Put.Nomor 836 K/Pdt.Sus-PHI/2016



satu persyaratan kepada Penggugat untuk bekerja kembali sampai dengan tanggal 17 Januari 2015 dan Tergugat menyetujuinya, memberikan ijin mau menandatangani surat tentang masa kerja Penggugat yang di berikan pada tanggal 15 Januari 2015, tetapi Penggugat menolak karena masa kerja tersebut tidak sesuai, selanjutnya Tergugat menyuruh pulang Pengugat;

10. Bahwa pada tanggal 20 Januari 2015 Penggugat dipanggil HRD (ic. Ibu Yunika Barus), lalu Penggugat diberikan pilihan untuk menandatangani salah 1 (satu) surat, dari 3 (tiga) surat yang di tawarkan, yakni:

- a. Surat pernyataan Penggugat, mengakui bahwasanya, telah melakukan pencurian;
- b. Surat pernyataan Penggugat, bahwa Penggugat dimulai bekerja terhitung tanggal 1 Oktober 2014;
- c. Surat pernyataan Penggugat, bahwa apabila Penggugat melakukan kesalahan yang sama, maka Penggugat siap di PHK tanpa pesangon;

Setelah membaca ke-3 (tiga) surat tersebut, Penggugat tidak memilih salah satu suratpun untuk ditandatangani, karena menolak untuk menandatangani semua surat yang ditawarkan (ic. 3 (tiga) surat, yang isinya berbeda-beda) Penggugat disuruh pulang oleh Tergugat, dan dilarang kembali lagi keperusahaan;

11. Bahwa atas tuduhan Tergugat tersebut Penggugat merasa keberatan, selanjutnya melalui Dewan Pengurus Cabang Serikat Buruh Sejahtera Indonesia 1992 (DPC SBSI 1992) Kabupaten Deli Serdang melakukan upaya bipartite, tetapi upaya bipartite tidak berhasil, maka selanjutnya Penggugat juga melalui kuasanya DPC SBSI 1992 Kabupaten Deli Serdang melakukan upaya Mediasi ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Deli Serdang, namun setelah 3 (tiga) kali perundingan, Tergugat tidak pernah hadir, sehingga Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Deli Serdang mengeluarkan anjuran Nomor 560/ 2046/DTKTR/2015 tertanggal 23 April 2015 dengan amarnya sebagai berikut:

- Diminta kepada pengusaha PT. Serumpun Indah Lestari untuk membayarkan hak pesangon Saudara Dedi Subrata sebesar 2x Ketentuan Pasal 156 ayat (2), penghargaan masa kerja 1x ketentuan ayat (93) serta uang pengganti perumahan dan perobatan 15% dari jumlah pesangon dan masa kerja sebagai berikut:

a. Uang pesangon 2 x 7 x Rp2.100.000,00	= Rp29.400.000,00;
b. Penghargaan masa kerja 3 x Rp2.100.000,00	= <u>Rp 6.300.000,00;</u>
Jumlah	= Rp35,700,000,00;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Uang pengganti perumahan dan perobatan

Sebesar 15% x Rp35.700.000,00 = Rp 5.355.000,00+

Jumlah = Rp41.055.000,00;

(empat puluh satu juta lima puluh lima ribu rupiah);

- Diminta kepada pengusaha membayarkan upah selama tidak bekerja hingga ada keputusan dari Pengadilan Hubungan Industrial;
- Diminta agar pihak pengusaha dan pekerja untuk menjawab anjuran ini secara tertulis menerima atau menolak anjuran selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja dan bagi yang tidak dapat menerima anjuran dapat melakukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Medan;

12. Bahwa hingga sampai didaftarkanya gugatan ini ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Tergugat tidak pernah melakukan realisasi atas surat tanggapan atas surat Anjuran dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Deli Serdang tersebut, hal ini jelas bahwa Tergugat melakukan pemutusan hubungan kerja yang sepihak, dan tidak prosedural;

## TENTANG HUKUMNYA:

13. Bahwa upah selama adanya pelarangan kerja sebelum adanya penetapan dari Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka sebagaimana Pasal 151 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi: "pengusaha hanya dapat melakukan pemutusan hubungan kerja dengan pekerja/buruh setelah memperoleh penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial", dan "pemutusan hubungan kerja tanpa penetapan sebagaimana dimaksud Pasal 151 ayat (3) batal demi hukum dan "selama putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupun pekerja/buruh harus tetap melaksanakan kewajibannya" (vide; Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan);
14. Bahwa karena pelarangan bekerja terhadap Penggugat oleh Tergugat adalah atas kemauan Tergugat, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk berkenan menjatuhkan putusan provisi terlebih dahulu dengan menghukum Tergugat untuk membayar upah yang belum dibayar kepada Penggugat dari terhitung sejak bulan Februari sampai dengan Agustus 2015 sebesar Rp14.700.000,00 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) atau dengan perincian 7 bulan x Rp2.100.000,00;

Hal.4 dari 11 hal. Put.Nomor 836 K/Pdt.Sus-PHI/2016



15. Bahwa pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat adalah pemutusan hubungan kerja yang sepihak maka Penggugat berhak atas pesangon 2 x ketentuan Pasal 156 ayat (2) dan penghargaan masa kerja sebesar 1 x ketentuan Pasal 156 ayat (3) serta penggantian hak perumahan dan perobatan sebesar 15% dari pesangon dan masa kerja sesuai Pasal 156 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim yang terhormat yang menyidangkan perkara *a quo* untuk mewajibkan kepada Tergugat membayar hak Penggugat sebesar Rp41.055.000,00 (empat puluh satu juta lima puluh lima ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

- a. Uang pesangon 2 x 7 x Rp2.100.000,00 = Rp29.400.000,00;
- b. Penghargaan masa kerja 3 x Rp2.100.000,00 = Rp 6.300.000,00;  
Jumlah = Rp35.700.000,00;
- c. Uang pengganti perumahan dan perobatan  
Sebesar 15% x Rp35.700.000,00 = Rp 5.355.000,00 +  
Jumlah = Rp41.055.000,00;  
(empat puluh satu juta lima puluh lima ribu rupiah);

16. Bahwa dalam perkara *a quo* Penggugat masih ragu akan iktikad baik Tergugat yang nantinya akan memberikan kerugian yang lebih besar kepada Penggugat dan menyebabkan gugatan Penggugat akan menjadi hampa dan sia-sia, untuk itu sangat beralasan hukum pula apabila terhadap barang bergerak milik Tergugat nantinya untuk diletakkan sebagai Sita Jaminan (*conservatoir beslag*);

17. Bahwa mengingat gugatan Penggugat didukung dengan bukti-bukti yang autentik untuk itu, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 191 RBg, maka sangat beralasan hukum apabila terhadap putusan perkara *a quo* dapat dijalankan dengan serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) meskipun terdapat perlawanan, Banding maupun Kasasi;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan agar memberikan putusan sebagai berikut:

**DALAM PROVISI**

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2. Menghukum Tergugat untuk membayar upah proses yang belum dibayar kepada Penggugat dari terhitung sejak bulan Februari sampai dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2015 sebesar Rp14.700.000,00 (empat belas juta tujuh ratus ribu rupiah) atau dengan perincian 7 bulan x Rp2.100.000,00;

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat agar membayar hak-hak Penggugat sebesar Rp41.055.000,00 (empat puluh satu juta lima puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari hak atas pesangon dengan perincian-perincian sebagai berikut:
  - a. Hak pesangon Penggugat, sebesar Rp41.055.00,00;  
Masa kerja 6 tahun 9 bulan;

- Uang pesangon 2 x 7 x Rp2.100.000,00	= Rp29.400.000,00;
- Penghargaan masa kerja 3 x Rp2.100.000,00	= Rp 6.300.000,00;
Jumlah	= Rp35.700.000,00;
- Uang pengganti perumahan dan perobatan	
Sebesar 15% x Rp35.700.000,00	= Rp 5.355.000,00+
Jumlah	= Rp41.055.000,00;

(empat puluh satu juta lima puluh lima ribu rupiah);
3. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta meskipun terdapat kasasi dari Tergugat;
4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang nantinya diletakkan dalam perkara ini;
5. Mengukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini;
- Atau apabila majelis berpendapat lain:  
Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah memberikan putusan Nomor 198/Pdt.Sus.PHI/2015/PN.Mdn. tanggal 31 Maret 2016 yang amarnya sebagai berikut:

## DALAM PROVISI

- Menolak provisi Penggugat tersebut;

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat karena tindakan indisipliner;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat berupa uang pesangon dan uang penggantian hak perumahan dan perobatan serta upah proses yang diperhitungkan sebagai berikut :

Hal.6 dari 11 hal. Put.Nomor 836 K/Pdt.Sus-PHI/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang pesangon 1 x Rp2.100.000,00	= Rp2.100.000,00
- Uang penggantian hak perumahan dan pengobatan	
- 15 % x Rp2.100.000,00	= Rp 315.000,00
Jumlah	= Rp2.415.000,00

(dua juta empat ratus lima belas ribu rupiah)

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
5. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diucapkan tanpa hadirnya/ diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 31 Maret 2016, terhadap putusan tersebut, Penggugat melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 April 2016 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 12 April 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 46/Kas/2016/PHI.Mdn. jo. Nomor 198/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Mdn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 21 April 2016;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Tergugat pada tanggal 9 Juni 2016, kemudian Tergugat tidak mengajukan kontra memori kasasi berdasarkan Surat Keterangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tanggal 13 Juli 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

1. Bahwa Majelis Hakim PHI yang bersidang pada Pengadilan Negeri Medan dalam memutuskan perkara *a quo* tidak mempertimbangkan dan mengabaikan *judex juris* dan *judex factie* (ic. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan Kesepakatan Bersama antara Dedi Subrata yang didampingi DPC SBSI 1992 Kabupaten Deli Serdang dan pihak Tergugat/Termohon Kasasi pada tanggal 29 September 2014, dan Majelis Hakim PHI yang bersidang juga tidak mempertimbangkan

Hal.7 dari 11 hal. Put.Nomor 836 K/Pdt.Sus-PHI/2016



keterangan para saksi-saksi Penggugat/Pemohon Kasasi dan saksi-saksi Tergugat/Termohon Kasasi sebagai *judex facti* di persidangan sehingga keputusan Hakim keliru dan tidak mencerminkan keadilan kepada Penggugat/Pemohon Kasasi;

2. Bahwa dalam hal ini Majelis Hakim PHI yang bersidang pada Pengadilan Negeri Medan menghitung masa kerja Penggugat/Pemohon Kasasi tidak mempertimbangkan surat Kesepakatan Bersama (ic. Bukti surat P5), vide bukti surat Tergugat (ic.T5). yang sudah sangat jelas dan terang pada poin 1 (satu) mencabut surat PHK yang dikeluarkan oleh Tergugat/Termohon Kasasi terhadap Penggugat/Pemohon Kasasi;
3. Bahwa sebagai mana putusan Majelis Hakim PHI halaman 19 Point 2 (dua) "Bahwa berdasarkan surat pernyataan Penggugat tersebut, maka dapat di pahami bahwa sesungguhnya masa kerja Penggugat tersebut harus dihitung sejak tanggal 1 Oktober 2014", jika Majelis Hakim yang bersidang pada perkara aquo teliti dalam melihat serta mempertimbangkan *judex juris* (ic.surat Kesepakatan Bersama antara Dedi Subrata yang didampingi DPC SBSI 1992 Kabupaten Deli Serdang dan pihak Tergugat/Termohon Kasasi pada tanggal 29 September 2014) sangat terang dan jelas bahwa masa kerja Penggugat/Termohon Kasasi berlanjut dikarenakan Tergugat/ Termohon Kasasi telah mencabut surat Pemutusan Hubungan Kerja (ic. Poin 1);
4. Bahwa dalam bukti surat Penggugat/Pemohon Kasasi sebagai Karyawan (ic.P-4) telah sangat jelas tentang masa kerja Penggugat/Pemohon Kasasi dimulai sejak 2 April 2008 hingga 25 Agustus 2014, hal ini tidak dapat di pungkiri dan harusnya Majelis Hakim PHI yang bersidang lebih jelas dan teliti dalam memeriksa bukti-bukti baik dari Penggugat/Pemohon Kasasi dan bukti-bukti dari Tergugat/Termohon Kasasi, sehingga putusannya mencerminkan keadilan dan tidak memihak kepada siapapun, namun dalam perkara *a quo* Majelis Hakim dalam memutus tidak mempertimbangkan bukti-bukti dan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan sehingga memutus dengan merugikan masa kerja Penggugat/Pemohon Kasasi;
5. Bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim yang bersidang hanya mempertimbangkan point 4 pada surat Kesepakatan Bersama antara Dedi Subrata yang didampingi DPC SBSI 1992 Kabupaten Deli Serdang dan pihak Tergugat/Termohon Kasasi pada tanggal 29 September 2014 jo bukti surat Tergugat/Termohon Kasasi (ic. T7) sementara Penggugat/Pemohon Kasasi tidak pernah menerima dan menandatangani surat yang dimaksud pada bukti surat Tergugat/Temohon Kasasi (ic T7) tersebut. Sebagaimana

Hal.8 dari 11 hal. Put.Nomor 836 K/Pdt.Sus-PHI/2016



dikuatkan oleh keterangan saksi Tergugat/Termohon Kasasi (ic. bernama Yunika Barus dibawah sumpah di depan persidangan);

6. Bahwa Penggugat/Pemohon Kasasi berpendapat Majelis Hakim yang bersidang dalam perkara Aquo membaca isi Kesepakatan Bersama antara Dedi Subrata yang didampingi DPC SBSI 1992 Kabupaten Deli Serdang dan pihak Tergugat/Termohon Kasasi pada tanggal 29 September 2014, tidak menyeluruh dalam arti setengah-setengah;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 21 April 2016 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa oleh karena Penggugat terbukti telah melakukan tindakan *indisiplinier*, maka *judex facti* telah tepat dan benar dalam menentukan hak-hak Penggugat;

Bahwa Penggugat telah mengambil barang milik perusahaan berupa batu gerinda bekas yang layak pakai tanpa izin perusahaan ic. Tergugat, sehingga terjadi PHK dengan memberikan pesangon satu kali sesuai Pasal 156 ayat (2) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa namun demikian Hakim Agung anggota II: Dr. Fauzan, S.H., M.H., menyatakan beda pendapat (*dissenting opinion*) dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menghitung masa kerja karena kesepakatan untuk bekerja kembali merupakan rangkaian dari hubungan kerja sejak tahun 2008 sehingga masa kerja Penggugat selama 6 tahun 9 bulan;

Bahwa oleh karena Penggugat terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* maka, hak-hak Penggugat dengan masa kerja 6 tahun 9 bulan dan upah Rp2.100.000,00/bulan sebagai berikut :

- Pesangon	$1 \times 7 \times \text{Rp}2.100.000,00$	$= \text{Rp}14.700.000,00$
- Uang Penghargaan Masa Kerja	$3 \times \text{Rp}2.100.000,00$	$= \text{Rp} 6.300.000,00$
- Uang Pengganti Hak	$15\% \times \text{Rp}21.000.000,00$	$= \text{Rp} 3.150.000,00+$
	Jumlah	$= \text{Rp}24.150.000,00$

(Dua puluh empat juta seratus limapuluh ribu rupiah )



Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan musyawarah dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka berdasarkan Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Majelis Hakim mengambil putusan dengan suara terbanyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **DEDI SUBRATA** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **DEDI SUBRATA** tersebut;

Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2016 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H., dan Dr. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan oleh Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H.,  
Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Anggota-anggota:

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ttd

Dr. Fauzan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H.

Untuk salinan :

**MAHKAMAH AGUNG RI**

a.n. Panitera

**Panitera Muda Perdata Khusus,**

**RAHMI MULYATI, SH., MH.**

NIP. 195912071985122002.

Hal.11 dari 11 hal. Put.Nomor 836 K/Pdt.Sus-PHI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)